



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL**

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya lokal di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya local di Kabupaten Barito Utara merupakan Pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;
- c. bahwa Gerakan Percepatan yang dimaksud untuk memberikan dorongan dan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Barito Utara yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/OT.140/10 / 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA**

Pasal 1.

Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2.

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan daerah.

Pasal 4

Pemangku Kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan petunjuk pelaksanaan dalam petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditepakan di Muara Teweh
pada tanggal 4 juli 2011

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 4 juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

Cap/ ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 JULI 2011

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup Kabupaten Barito Utara di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan Bupati Barito Utara sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

B. TUJUAN

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan yaitu : Mewujudkan keterpaduan dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Barito Utara

C. SASARAN

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

D. Defenisi

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Barito Utara.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara yang anggotanya Kepala SKPD dan Instansi Terkait, dengan koordinator Bapak Bupati Barito Utara, demikian selanjutnya Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan Koordinatornya adalah Camat di Kabupaten Barito Utara;
7. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutu, aman merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
10. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan baik tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pola konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi / dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
12. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2000 Kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat dan produktif.
13. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
14. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
15. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
18. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. Tata Laksana Kegiatan

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja vertikal terkait yang dilaksanakan dalam wadah Koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

B. Penganggaran

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Instansi vertikal terkait dan dana pihak ketiga yang tidak mengikat.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan instansi vertikal terkait lainnya. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Utara.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

1. Internalisasi Penganekaragaman konsumsi pangan
 - a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- (1) Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (2) Kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (3) Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (4) Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan sampai ke desa dalam rangka mengubah perilaku masyarakat sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (5) Kelembagaan dan Fasilitasi mutu dan keamanan pangan segar dan produk olahan;
- (6) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- (7) Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan sekitar lingkungan kita;
- (8) pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- (9) Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- (10) Pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- (1) Aspek Ketersediaan
Pangan : Advokasi Pengembangan agribisnis pangan.
- (2) Aspek distribusi
pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin dan berkesinambungan.
- (3) Aspek Konsumsi
Pangan : Pengembangan materi advokasi kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; Pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standart mutu dan keamanan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (4) Dukungan
Kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan Bisnis dan industri pangan local

(a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- (1) Fasilitasi Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - (i) Penerapan standar mutu dan pengawasan keamanan pangan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - (ii) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
- (2) kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - i. Bantuan alat penepungan

- ii. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan
- iii. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- (3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.

(4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup;

- (1) Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
- (2) Aspek Distribusi Pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitas distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilitas harga aneka.
- (3) Aspek Konsumsi Pangan : Uji Proksimat; uji dapur; resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan Penganekaragaman.
- (4) Dukungan Kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

E. Pengendalian, monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan melalui koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

F. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, maka perlu ada tata hubungan kerja yang baik, yaitu :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah penanggung Jawab Umum dan Koordinator Gerakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal di wilayah masing-masing.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan dan Instansi Vertikal terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, di lihat pada lampiran II.
- 4. Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut:
 - a. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari SKPD dan Instansi terkait.
 - b. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk;
 - (1) Membahas perumusan kebijakan operasional gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - (2) Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - (3) Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- c. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
- d. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat instansi/Badan yang menjadi anggota Tim Teknis.
- e. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Kantor Ketahanan Pangan).
- f. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan / atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PENUTUP

Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan.

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH,MM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TAHUN : 4 JULI 2011

SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

- a. Sasaran Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Tahap I (Tahun 2009-2011) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut :

No	Kelompok pangan	Tahap I (2009-2011)		
		Gr/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	Padi-padian	330.1	120.4	14,744.30
	Beras	272.1	99.3	12,160.38
	Jagung	9.0	3.2	391.88
	Terigu	18.8	6.5	832.73
2	Umbi-umbian	74.1	27.0	3,306.45
	Singkong	52.3	19.1	2,339.01
	Ubi jalar	11.5	4.2	514.34
	Kentang	7.3	2.6	318.40
	Sagu	1.1	0.4	48.98
	Umbi lainnya	1.9	0.7	85.72
3	Pangan hewani	136.9	50.0	6,123.05
	Daging ruminansia	7.8	2.9	355.14
	Daging unggas	17.1	6.2	759.26
	Telur	26.3	9.6	1,175.63
	Susu	6.1	2.2	269.41
	ikan	79.7	29.1	3,563.62
4	minyak dan lemak	22.4	8.0	979.69
	Minyak kelapa	10.2	3.7	453.11
	Minyak sawit	11.8	4.3	526.58
	Minyak lainnya	0.4	0.1	12.25
5	Buah/biji berminyak	10.0	3.7	453.11
	Kelapa	8.9	3.2	391.88
	Kemiri	1.1	0.4	48.98
6	Kacang-kacangan	34.6	12.6	1,543.01
	Kedele	27.7	10.1	1,236.86
	Kacang tanah	3.1	1.1	134.71
	Kacang hijau	3.0	1.1	134.71
	Kacang lainnya	0.8	0.3	36.74
7	Gula	29.1	10.6	1,298.09
	Gula pasir	25.9	9.5	1,163.86
	Gula merah	3.1	1.1	134.71
8	Sayur dan buah	213.3	77.8	9,527.47
	Sayur dan buah	170.6	62.3	7,629.32
	buah	42.7	15.6	1,910.39
Jumlah penduduk				122,461,000

- b. Sasaran Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II (Tahun 2012-2015) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut :

no	Kelompok pangan	Tahap I (2009-2011)		
		Gr/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	Padi-padian	275.0	100.4	12,295.08
	Beras	249.4	91.0	11,143.95
	Jagung	8.8	3.2	391.88
	Terigu	16.9	6.2	759.26
2	Umbi-umbian	100.0	36.5	4,469.83
	Singkong	70.6	25.8	3,159.49
	Ubi jalar	15.6	5.7	698.03
	Kentang	9.8	3.6	440.86
	Sagu	1.4	0.5	61.23
	Umbi lainnya	2.6	0.9	110.21
3	Pangan hewani	150.0	54.8	6,710.86
	Daging ruminansia	8.6	3.1	379.63
	Daging unggas	18.7	6.8	832.73
	Telur	28.8	10.5	1,285.84
	Susu	6.6	2.4	293.91
	ikan	87.3	31.9	3,906.51
4	minyak dan lemak	20.0	1.3	159.20
	Minyak kelapa	9.1	3.3	404.12
	Minyak sawit	10.5	3.8	465.35
	Minyak lainnya	0.3	0.1	12.25
5	Buah/biji berminyak	10.0	3.7	453.11
	Kelapa	8.9	3.2	391.88
	Kemiri	1.1	0.4	48.98
6	Kacang-kacangan	35.0	12.5	1,530.76
	Kedele	28.1	10.2	1,249.10
	Kacang tanah	3.1	1.1	134.71
	Kacang hijau	3.0	1.1	134.71
	Kacang lainnya	0.8	0.3	36.74
7	Gula	30.0	11.0	1,347.07
	Gula pasir	26.8	9.8	1,200.12
	Gula merah	3.2	1.2	146.95
8	Sayur dan buah	250.0	91.2	11,168.44
	Sayur dan buah	159.0	58.0	7,102.74
	buah	91.1	33.2	4,065.71
Jumlah Penduduk				122,461,000

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 JULI 2011

**TATA CARA GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

No.	Kegiatan Operasional	SKPD/Instansi Vertikal	Penanggung Jawab
1.	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan		
	- Advokasi P2KP Kepada Pemangku Kebijakan	- Pemkab Barito Utara - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - BPS - Dinas Kesehatan - Dinas Kehutanan dan Perkebunan	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan
	- Kampanye dan Promosi P2KP	- Pemkab Barito Utara - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah - BPMD - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan
	- Pendidikan Konsumsi pangan, beragam bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal	- Pemkab Barito Utara - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pendidikan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Dinas Kesehatan - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pendidikan
	- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga, dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang P2KP	- Kantor Ketahanan Pangan - PKK Kabupaten Barito Utara - Dinas Pendidikan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan

	- Pemanfaatan Pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan	- Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - PKK Kabupaten Barito Utara	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
No.	Kegiatan Operasional	SKPD/Instansi Vertikal	Penanggung Jawab
2.	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal		
	- Pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal	- Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah - BPMD - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Dinas Kesehatan	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	- Pengembangan dan Desiminasi Paket Tedknologi	- Kantor Ketahanan pangan - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Polimat Muara Teweh	- Pemerintah Daerah - Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi - Polimat Muara Teweh
	- Fasilitas Pengembangan bisnis pangan, permodalan pemasaran kepada UKBP pangan segar dan olahan	- Kantor Ketahanan Pangan - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan - Dinas Kesehatan	- Pemerintah Daerah - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar - Dinas Koperasi, Usaha mikro Kecil dan Menengah

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH, MM